



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. (0285) 391321 Batang 51214  
Email: disdikbud@batangkab.go.id | www.disdikbud.batangkab.go.id

Nomor : 420/340/2023

Batang, 13 Februari 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada

Yth. Kepala SMP Negeri  
se-Kabupaten Batang  
di

**BATANG**

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan dana BOSDA Non Personalia dan Personalia jenjang SMP Tahun Anggaran 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 900/478/2022 tentang Penetapan Alokasi Belanja Operasi Satuan Pendidikan di Daerah pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Taman Kanak-Kanak Negeri, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Taman Kanak-Kanak/Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak/Satuan PAUD Sejenis yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Tahun Anggaran 2023.
2. Alokasi BOSDA Non Personalia yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik digunakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Pendidikan Pemerintah Daerah yaitu untuk pengeluaran yang mendukung pemenuhan standar nasional pendidikan berdasarkan prioritas:
  - a. belanja sewa aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. belanja sewa peralatan dan perlengkapan, serta belanja barang/jasa lainnya dalam rangka penyelenggaraan Asesmen Nasional Berbasis Komputer;
  - c. belanja perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan jenjang SMP;
  - d. belanja barang dan jasa yang terkait dengan peningkatan pelayanan sekolah dalam menarik peserta didik baru dari keluarga tidak mampu atau menarik anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah, seperti pembelian seragam sekolah, sepatu, tas, perlengkapan sekolah lainnya;
  - e. belanja barang dan jasa yang mendukung dan terkait dengan kegiatan pembinaan kesiswaan maupun penghargaan bagi siswa berprestasi serta kegiatan kesiswaan seperti OSIS, Pramuka, Usaha Kesehatan Sekolah, Palang Merah Remaja, olahraga, seni dan budaya atau ekstrakurikuler;
  - f. belanja transportasi pelaksanaan koordinasi dan rapat dengan komite sekolah terkait dengan kegiatan pengelolaan sekolah;
  - g. belanja minuman harian bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang dihitung per gelas per hari sesuai dengan hari efektif pembelajaran;
  - h. bahan praktik yang mendukung dan terkait dengan mata pelajaran muatan lokal daerah dan/atau muatan lokal sekolah.
3. Alokasi BOSDA Nonpersonalia untuk sekolah yang dikembangkan sebagai **sekolah berbasis keunggulan lokal**, digunakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2)

Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Pendidikan Pemerintah Daerah yaitu untuk pengeluaran yang mendukung penyelenggaraan sekolah berbasis keunggulan lokal yang meliputi:

- a. belanja jasa tenaga pendidikan di luar sekolah seperti narasumber, instruktur, pelatih, tutor atau praktisi yang mempunyai keahlian dan/atau keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan program pengembangan sekolah berkeunggulan lokal serta berdasarkan standar biaya indeks daerah;
  - b. belanja barang/bahan praktik, perlengkapan praktik dan sumber belajar lainnya yang dibutuhkan dalam program pengembangan sekolah berkeunggulan lokal;
  - c. belanja bahan cetak dan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. belanja barang dan jasa lainnya yang mendukung dan diperlukan dalam pelaksanaan program pengembangan sekolah berkeunggulan lokal.
4. Alokasi BOSDA Nonpersonalia untuk sekolah yang dikembangkan sebagai **sekolah berasrama**, digunakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Pendidikan Pemerintah Daerah yaitu untuk pengeluaran yang mendukung penyelenggaraan sekolah berasrama, meliputi:
- a. belanja jasa tenaga pendidikan di luar sekolah seperti narasumber, instruktur, pelatih, tutor, pendidik agama, praktisi, pendamping asrama, juru masak, dan jasa tenaga lainnya yang mempunyai keahlian, keilmuan dan/atau keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan program pengembangan sekolah berasrama serta berdasarkan standar biaya indeks daerah;
  - b. belanja barang dan jasa habis pakai seperti untuk kelengkapan kebersihan, mandi, cuci, kakus, kelengkapan tidur dan sejenisnya;
  - c. belanja makanan dan minuman atau bahan makanan dan minuman untuk harian peserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan selama berada di asrama;
  - d. belanja daya dan jasa untuk pemenuhan listrik, air, dan internet jika belum dianggarkan dari sumber dana lainnya;
  - e. belanja kelengkapan sekolah, kelengkapan belajar mengajar, kelengkapan rumah tangga, kelengkapan dapur yang dibutuhkan dan bukan merupakan belanja modal;
  - f. belanja pemeliharaan gedung, asrama, dan ruang belajar lainnya;
  - g. belanja pakaian seragam peserta didik yang tidak mampu beserta kelengkapannya;
  - h. belanja barang /bahan praktik, perlengkapan praktik dan sumber belajar lainnya yang dibutuhkan dalam program pengembangan sekolah berasrama;
  - i. belanja bahan cetak dan alat tulis untuk mendukung kegiatan; serta
  - j. belanja barang dan jasa lainnya untuk mendukung dan diperlukan dalam pelaksanaan program pengembangan sekolah berasrama.
5. Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Alokasi BOSDA Nonpersonalia dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Pendidikan Pemerintah Daerah kemudian menginputnya ke dalam ARKAS termasuk didalamnya BOSDA Personalia.
6. Sekolah yang dikembangkan sebagai **sekolah berbasis keunggulan lokal** untuk menetapkan Tim Pengembang Sekolah Berkeunggulan Lokal, dengan ketentuan:
- a. Tim Pengembang Sekolah Berkeunggulan Lokal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;

- b. susunan Tim Pengembang Sekolah Berkeunggulan Lokal paling sedikit terdiri atas ketua yang dijabat oleh Kepala Sekolah, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
- c. Tim Pengembang Sekolah Berkeunggulan Lokal melibatkan komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau dunia usaha/industri.
- d. Tim Pengembang Sekolah Berkeunggulan Lokal bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, melaksanakan, membudayakan, mengendalikan, dan melaporkan rangkaian kegiatan pengembangan sekolah berkeunggulan lokal sesuai proposal yang telah disetujui.

Demikian pemberitahuan kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas tindaklanjutnya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Batang,  
Kepala Bidang Pembinaan Dikdas,



**SUMANTO, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19670131 199103 1 004

Tembusan, disampaikan Kepada: Yth.

1. Kepala Disdikbud Kabupaten Batang;
2. Koordinator Pengawas SMP Disdikbud Kabupaten Batang;
3. Arsip.